PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6960.59/EXT-MUTU/XI/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	UD Berkat Bersama
2.	Alamat Kantor	:	Sukoanyar, Desa Kedunggede, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
	Alamat Pabrik	:	Desa Pohkecik, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 5**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-559
	- Masa Berlaku	:	18 December 2018 - 17 December 2024
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH
5.	Tanggal Audit	:	07 – 09 November 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 5	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **UD BERKAT BERSAMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 29 November 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 29 November 2023

No. : 6959.3/EXT-MUTU/XI/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK UD Berkat Bersama**

Kepada Yth.
UD Berkat Bersama
Attn. Bapak H. Ja'in

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-559
Masa Berlaku Sertifikat : 18 December 2018 - 17 December 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBPHH : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 1236000111469 Terbit tanggal 16 Januari 2024	Kayu Gergajian	5.500

Tanggal Penilikan 5 : 07 - 09 November 2023

Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya November 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Lilik Dirgantara
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	UD. Berkat Bersama
b. Alamat Kantor	:	Sukoanyar, Kel. Kedunggede, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin		NIB 1236000111469
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Produk: Kayu Gergajian; Satuan: M^3; Kapasitas/Tahun: 5.500
f. Lokasi Pabrik	:	Desa Pohkecik, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
g. Pemilik	:	H. Ja'in
h. Nama MR Auditee	:	Gani Ainun Ghozali

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 30-Oct-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 30-Oct-23**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Mojokerto, 07/11/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD. Berkat Bersama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	07/11/2023 s/d 09/11/2023	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Mojokerto, 09/11/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD. Berkat Bersama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 29/11/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD. Berkat Bersama **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 1236000111469 tanggal 12 – Januari – 2021 : a. Nama perusahaan : UD. Berkat Bersama b. Alamat kantor : Sukoanyar, Kel. Kedunggede, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 16101 (Industri Penggergajian Kayu) e. Lokasi usaha : Desa Pohkecik, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. f. Jenis API (jika importir) : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB UD. Berkat Bersama telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 1236000111469 tanggal 24 September 2020, dengan identitas : Nomor KBLI 47526 (Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 07.306.983.3-602.000 b. Nama : Jain (11609.2003.01651) c. Alamat : Dsn Sukoanyar RT01 RW10, Kedunggede, Dlanggu, Kab. Mojokerto, Jawa Timur d. Tgl. Terdaftar : 20 April 2012 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	UD. Berkat Bersama telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). SPPL tersebut terdapat di dalam dokumen NIB OSS RBA 1236000111469

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Telah mengimplementasikan SPPL yang dimiliki, antara lain : Penanaman, penanganan limbah cair dan padat dan pembuatan toilet.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	UD. Berkat Bersama telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)-IUIPHHK dengan nomor P2T/24/14.02/01/VI/2016 tentang Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada UD. Berkat Bersama dan telah terintegrasi dalam laman OSS RBA dengan NIB 1236000111469
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	UD. Berkat Bersama telah menyusun dan melaporkan RKOPHH terakhir (tahun berjalan), yang telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan dokumen pendukung lainnya.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Berdasar pada dokumen Nomor Induk Berusaha 1236000111469 maupun dokumen kepabeanan yang lainnya, bahwasanya UD. Berkat Bersama tidak memiliki dokumen importir (API-P)
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Berdasar pada dokumen legalitas yang dimiliki, bahwasanya UD. Berkat Bersama tidak tergabung dalam kelompok pada kegiatan apapun termasuk SVLK.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima berupa Square Log jenis Meranti dan Rimba Campuran dilengkapi dengan dokumen jual beli (Kwitansi dan Transfer antar bank).
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima berupa Square Log jenis kayu Meranti dan Rimba Campuran dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KO
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima berupa Square Log jenis kayu Meranti dan Rimba Campuran dilengkapi dengan dokumen penerimaan hasil pemeriksaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam periode audit Februari 2023 s.d. Oktober 2023, UD. Berkat Bersama telah menerima/membeli bahan baku kayu olahan gergajian broti, dengan jenis kayu berupa meranti dan rimba campuran sebanyak 19.964 batang dan 378,2545 m^3 yang berasal dari 6 (enam) perusahaan yang berstatus sebagai PBPHH. Dalam pengangkutan bahan baku tersebut, keseluruhannya telah menggunakan dokumen SKSHHKO sebanyak 15 set. Keseluruhan bahan baku ber-dokumen sah tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik bahan baku yang dicocokkan dengan dokumen yang menyertainya. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen dan fisik kayu tersebut, oleh Tata Usaha Kayu UD. Berkat Bersama dicatatkan dalam penerimaan bahan baku untuk kemudian sebagai dasar pembayaran bahan baku dan pembuatan Laporan Mutasi Kayu Bahan Baku.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit Februari 2023 s.d. oktober 2023, UD. Berkat Bersama telah menerima dan mengolah bahan baku kayu olahan ukuran broti dengan jenis meranti dan rimba campuran (Duabanga, Bayur, Keranji dan Kembang Semangkok). Jenis kayu meranti dan rimba campuran (Duabanga, Bayur, Keranji dan Bunga Semangkok) tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu limbah industry.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam periode audit Februari 2023 s.d. Oktober 2023, UD. Berkat Bersama telah menerima bahan baku kayu olahan yang berasal dari pemasok berstatus usaha PBPHH yang keseluruhannya telah bersertifikat SVLK Aktif. Keseluruhan informasi pada salinan sertifikat pemasok telah dilakukan uji silang pada portal SILK https://silk.menlhk.go.id/ , dengan hasil keseluruhannya **sesuai**.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak memiliki perizinan impor bahan baku produk kehutanan.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak memiliki perizinan impor bahan baku produk kehutanan.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak memiliki perizinan impor bahan baku produk kehutanan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak memiliki perizinan impor bahan baku produk kehutanan..
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak memiliki perizinan impor bahan baku produk kehutanan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak memiliki perizinan impor bahan baku produk kehutanan.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak memiliki perizinan impor bahan baku produk kehutanan.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak memiliki perizinan impor bahan baku produk kehutanan.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak memiliki perizinan impor bahan baku produk kehutanan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td><td>Memenuhi</td><td>UD. Berkat Bersama telah membuat tally produksi yang berdasar pada catatan/tally hasil produksi pada saat/tanggal itu dan bersumber pada asal tally penerimaan dan dokumen angkutan bahan baku. Dengan demikian makan akan dapat diketahui asal usul dari pemasoknya</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>UD. Berkat Bersama merupakan industri pemegang PBPHH yang memproduksi kayu gergajian dengan jenis kayu meranti dan rimba campuran.
<table>
<tr><th>Input</th><th>Output</th><th rowspan="2">Rendemen</th></tr>
<tr><th>Log Square</th><th>KGG</th></tr>
<tr><th>M3</th><th>M3</th><th>%</th></tr>
<tr><td>255,0756</td><td>232,1249</td><td>90,96</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>Memenuhi</td><td>Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
<table>
<tr><td rowspan="2">Jenis Produksi</td><td>Kapasitas Izin /Tahun</td><td>Produksi Setahun</td><td>Utilitas</td></tr>
<tr><td colspan="2">M^3</td><td>%</td></tr>
<tr><td>Kayu Gergajian</td><td>5.500</td><td>309,00</td><td>5,62</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>UD. Berkat Bersama tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<table>
<tr><th colspan="2">Stock Awal</th><th colspan="2">Hasil Produksi</th><th colspan="2">Penjualan</th><th colspan="2">Stock Akhir</th></tr>
<tr><th>Pcs</th><th>m3</th><th>Pcs</th><th>m3</th><th>Pcs</th><th>m3</th><th>Pcs</th><th>m3</th></tr>
<tr><td>-</td><td>-</td><td>19.964</td><td>378,2545</td><td>12.126</td><td>255,0756</td><td>7.838</td><td>123,1789</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</td></tr>
<tr><td>Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</td><td>Not Aplicable</td><td>UD. Berkat Bersama dalam melaksanakan proses pengolahan produksinya tidak melalui jasa dengan pihak lain.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi</td><td>Not Aplicable</td><td>UD. Berkat Bersama dalam melaksanakan proses pengolahan produksinya tidak melalui jasa dengan pihak lain.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</td><td>Not Aplicable</td><td>UD. Berkat Bersama dalam melaksanakan proses pengolahan produksinya tidak melalui jasa dengan pihak lain.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	UD. Berkat Bersama dalam melaksanakan proses pengolahan produksinya tidak melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	UD. Berkat Bersama dalam melaksanakan proses pengolahan produksinya tidak melalui jasa dengan pihak lain..
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik sebesar 28.868 pcs, 525,4499 m3 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHKO.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak melakukan perdagangan ekspor..
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak melakukan perdagangan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak melakukan perdagangan ekspor..
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	UD. Berkat Bersama tidak melakukan perdagangan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Kesimpulan Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	UD. Berkat Bersama memiliki karyawan berjumlah 9 (Sembilan) orang. Dengan demikian UD. Berkat Bersama tidak diwajibkan untuk membuat dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) dan disahkan pada instansi terkait.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan Dilengkapi data terpilah gender pegawai.

Kesimpulan :
Hasil pelaksanaan verifikasi di UD. Berkat Bersama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **24 (dua puluh empat)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **26 (dua puluh enam)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian UD. Berkat Bersama dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma VP
Op II SBU Kehutanan